




**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025**



LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH

(LAKIP)

TAHUN 2024

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024.


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bidang Kesehatan ini merupakan langkah yang harus dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah untuk menilai keberhasilan/kegagalan kinerja program kesehatan dalam kerangka *Good Governance*, sehingga dapat menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan agar menjadi lebih efektif, efisien serta dapat menjangkau masyarakat luas.

Kami sadari dalam penyusunan laporan baik dari segi materi pembahasan maupun bahasa penulisan laporan ini masih banyak kekurangan, untuk itu dimohon kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan/penyempurnaan dimasa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan LAKIP Dinas Kesehatan Tahun 2024 ini kami sampaikan penghargaan dan terimakasih. Mudah-mudahan laporan ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua.

Gunung Sugih, Februari 2025

**Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lampung Tengah,**



dr. LIDIA DEWI

NIP. 19770303 200501 2 016

IKHTISAR EXECUTIVE

” LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024 ”

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sebagai acuan pelaksanaan tersebut di atas, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistem dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran Kinerja merupakan alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program/Kegiatan/Kebijakan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Tolok ukur dalam penilaian kinerja bidang Kesehatan ini adalah Permenkes Nomor 4 Tahun 2019, tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Sesuai dengan Perjanjian Kerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah, terdapat 5 (lima) indikator sasaran kinerja yang telah ditetapkan dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 179,84%. Dengan capaian tersebut, indikator kinerja dapat dikatakan sangat berhasil.

Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2024 sebesar Rp. 849.952.000,- (10,96%) belum bisa mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 7.753.760.679,-.

Anggaran APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 sebesar Rp. 200.635.353.339,- terealisasi sebesar Rp. 92.549.308.618 (46,13%). Realisasi anggaran APBD tidak dapat tercapai 100% karena pengelola program masih banyak yang kurang memahami ketentuan pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan anggaran yang semula manual berubah menjadi digital melalui sistem aplikasi.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	i
KATA PENGANTAR	ii
SUSUNAN TIM PENYUSUN	iii
IKHTISAR EXECUTIVE	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah	5
1.5. Sarana Kesehatan	14
1.6. Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat	16
1.7. Fungsi Strategis Dinas Kesehatan	17
1.8. Issue Strategis	18
1.9. Sistematika Penulisan	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Tujuan Perjanjian Kinerja	22
2.2 Visi Pembangunan	23
2.3 Misi Pembangunan	25
2.4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	26
2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU)	28
2.6 Perjanjian Kinerja	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A Capaian Kinerja Dinas Kesehatan	33
1. Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024	34
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Beberapa Tahun Terakhir	37
3. Perbandingan Capaian Kinerja 2024 Dengan Renstra	40
4. Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 Dengan Standar Nasional	41
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Kinerja	42
6. Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	46
7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Target Kinerja	51
8. Prestasi Dinas Kesehatan	54
B Realisasi Anggaran	55
1. Sumber Biaya Kesehatan	55
2. Pendapatan Asli Daerah	56
3. Proporsi APBD Sektor Kesehatan dari Total APBD	57

	Kabupaten	
	4. Target dan Realisasi Bersumber APBD Menurut Program Tahun 2024	58
BAB IV	PENUTUP	61
	4.1 Kesimpulan	61
	4.2 Saran	62

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Tenaga Kesehatan Menurut Kategori Profesi di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024	13
Tabel 1.2	Perkembangan Sarana Kesehatan Swasta di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 – 2024	16
Tabel 1.3	Sarana Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat di Kab. Lampung Tengah Tahun 2023 – 2024	17
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 - 2026	29
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024	30
Tabel 2.3	Program Utama Dinas kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024	31
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	34
Tabel 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024	34
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH) Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 - 2024	38
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Prevalensi Intervensi Stunting (%) Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 - 2024	39
Tabel 3.5	Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024	40
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024	41
Tabel 3.7	Perbandingan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024	46

Tabel 3.8	Pembiayaan Sektor Kesehatan Menurut Sumber Anggaran di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024	55
Tabel 3.9	Pendapatan Asli Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024	56
Tabel 3.10	Proporsi Anggaran Sektor Kesehatan Terhadap Total APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 - 2024	57
Tabel 3.11	Target dan Realisasi Keuangan Menurut Sumber Pembiayaan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024	58
Tabel 3.12	Target dan Realisasi Anggaran Program Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Bersumber APBD Tahun 2024	59

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024	7
Gambar 3.1 Grafik Capaian AHH di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 - 2024	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional pada hakekatnya merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), bahwa Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Kesehatan pun telah melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Pembangunan Kesehatan yang selama ini telah dilaksanakan, memang menunjukkan perbaikan walaupun

masih terdapat perbedaan, baik antara Kecamatan, Kampung/Desa atau mungkin juga Dusun.

Sejauh mana pencapaian pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi pembangunan Kesehatan dituangkan dalam **“LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BIDANG KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2023”**.

1.2. Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bidang Kesehatan, adalah :

1. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, menyebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Pelayanannya Aparatur Negara;
7. Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 34 Tahun 2011 Tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pelayanannya Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 10 Tahun 2001, Tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 04 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah 2021 – 2026;
13. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah;
14. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas kesehatan Kabupaten Lampung Tengah.
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja .
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.

1.4. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Lampung Tengah

1.4.1 Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Perda Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Lampung Tengah bahwa Tugas Pokok Dinas Kesehatan adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang Kesehatan. Sedangkan fungsi Dinas Kesehatan adalah menyelenggarakan kegiatan, dalam bidang sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis, pengembangan, perencanaan dan operasional teknis di bidang kesehatan
- 2) Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
- 3) Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan advokasi lintas sektor
- 4) Pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas
- 5) Pembinaan terhadap UPT Dinas

1.4.2 Struktur Organisasi

Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2016. Selanjutnya Peraturan tersebut dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Tugas Pokok :

Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas memimpin, mengendalikan serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan yang menjadi kewenangannya, serta tugas lainnya yang sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Fungsi Kepala Dinas Kesehatan :


1. Perumusan kebijakan, pengembangan, perencanaan dan operasional bidang kesehatan dengan berpedoman pada Standart Pelayanan Minimal, kebijakannn Kabupaten, Propinsi, Nasional dan Global sesuai dengan karateristik permasalahan.

2. Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi urusan rumah tangga daerah, tugas pembantu dan dekonsentrasi sesuai dengan Standart Pelayanan Minimal.
 3. Pelaksanaan Koordinasi, sinkronisasi dan integrasi seluruh jaringan pelayanan kesehatan untuk peningkatan kuantitas dan kualitas upaya kesehatan.
 4. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan advokasi lintas sektoral agar pelaksanaan pembangunan kesehatan terlaksana secara optimal.
 5. Penyelenggarakan pengendalian, penge
- b. **Sekretaris**, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Infokes
 3. Sub Bagian Keuangan
- c. **Bidang Pelayanan Kesehatan**, terdiri dari :
1. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Peningkatan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional
- d. **Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan**. Terdiri dari:
1. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 2. Seksi Surveilans dan Imunisasi
 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
- e. **Bidang Kesehatan Masyarakat**, terdiri dari:
1. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga
 2. Seksi Keluarga dan Gizi
 3. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan**, terdiri dari :
 1. Seksi Alat Kesehatan dan Sarana Prasarana
 2. Seksi Kefarmasian, Makanan dan Minuman
 3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Perizinan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas**
- h. Kelompok Jabatan Fungsional**

Pada Gambar 1.1 memperlihatkan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024



1.4.3 Uraian Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

1. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengawasi serta mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Kesehatan yang menjadi kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan untuk membantu Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, program dan evaluasi pelaporan;
 - b. Pengkoordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan;
 - c. Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan;
 - d. Penyelenggaraan upaya kesehatan berskala kabupaten dan yang belum dapat diselenggarakan oleh Puskesmas dan;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.
2. Sekretariat mempunyai tugas koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan dan pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan serta Pembinaan Pengembangan SDM Kesehatan. Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyelenggaraan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi rumah tangga dinas, hukum, hubungan masyarakat, tata laksana, dan peraturan perundang-undangan;
 - b. Penyelenggaraan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan aset atau barang milik daerah;

- c. Penyelenggaraan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM kesehatan;
 - d. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat;
 - e. Penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.
3. Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat. Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
 - c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
 - e. Penyelenggaraan tugas-tugas yang belum dapat dilaksanakan UPTD;
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan

Kesehatan Jiwa. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
 - c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
 - d. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
 - e. Penyelenggaraan tugas-tugas yang belum dapat dilaksanakan oleh UPTD Puskesmas;
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
5. Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional dan Pelayanan Kesehatan Rujukan. Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, Pelayanan Kesehatan Rujukan, dan Kefarmasian;
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, Pelayanan Kesehatan Rujukan, dan Kefarmasian;
 - c. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi, di bidang

- Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, Pelayanan Kesehatan Rujukan, dan Kefarmasian;
- d. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, Pelayanan Kesehatan Rujukan, dan Kefarmasian;
 - e. Penyelenggaraan tugas-tugas yang belum dapat dilaksanakan oleh UPTD Puskesmas;
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
6. RSUD Demang Sepulau Raya mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. RSUD Demang Sepulau Raya mempunyai fungsi:
- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
 - b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
 - c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
 - d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
7. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan meliputi laboratorium klinik, laboratorium kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan pemeriksaan mikrobiologi;
 - b. Pelaksanaan pemeriksaan kimia klinik;
 - c. Pelaksanaan pemeriksaan patologi klinik;

- d. Pelaksanaan pemeriksaan urinalisis;
 - e. Pelaksanaan pemeriksaan serologi dan imunologi;
 - f. Pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan lingkungan;
 - g. Pelaksanaan pemeriksaan mutu internal dan eksternal;
 - h. Pelaksanaan pemeriksaan rujukan dari Rumah Sakit dan Laboratorium
 - i. Pelaksanaan pemeriksaan rujukan dari dokter, dokter gigi dan dokter spesialis;
 - j. Pelaksanaan pemeriksaan kejadian luar biasa;
 - k. Pelaksanaan pemeriksaan keamanan pangan (food security);
 - l. Pelaksanaan pelayanan kefarmasian;
 - m. Pelaksanaan pemeriksaan epidemiologi;
 - n. Pelaksanaan pemeriksaan entomologi;
8. UPTD Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - b. Penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

1.4.4 Sumber Daya Manusia

Tenaga Kesehatan merupakan Sumber Daya Manusia yang mempunyai peran penting dalam keberhasilan Pembangunan Kesehatan. Pada Tabel 1.1 memperlihatkan Kondisi Tenaga Kesehatan menurut Kategori Profesi di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024.

Tabel 1.1
Tenaga Kesehatan Menurut Kategori Profesi
Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024

KATEGORI PROFESI	TEMPAT KERJA							
	Dinkes		Puskesmas		RSD-DSR		Jumlah	
	L	P	L	P	L	P	L	P
1. Dokter Spesialis	0	0	0	0	16	17	16	17
2. Dokter Umum	0	0	36	71	6	12	42	83
3. Dokter Gigi	0	0	2	14	0	1	2	15
4. Perawat	0	0	227	307	60	105	287	412
5. Bidan	0	0	0	936	0	56		992
6. Ahli Teknologi Laboratorium Medik	0	0	10	39	3	10	13	49
7. Akupuntur Terapis	0	0	0	1	0	0	0	1
8. Apoteker	1	0	16	29	2	6	19	35
9. Epidemiolog Kesehatan	2	0	7	3	0	0	10	3
10. Elektromedis	0	0	0	0	1	0	1	0
11. Fisioterapi	0	0	0	0	1	3	1	3
12. Pembimbing Kesehatan Kerja	0	0	0	1	2	1	0	2
13. Penata Anestesi	0	0	0	0	5	1	5	1
14. Perekam Medis dan Informasi Kesehatan	0	0	2	2	1	2	3	4
15. Promotor Kesehatan	1	0	16	27	0	0	19	33
16. Psikolog Klinis	0	0	0	0	1	0	1	0
17. Radiografer	0	0	0	1	3	3	3	4
18. Teknisi Gigi	0	0	0	3	1	0	1	3
19. Tenaga Gizi	1	2	14	45	0	4	15	51
20. Tenaga Kesehatan Tradisional Pengobat Tradisional	0	0	0	1	0	0	0	1
21. Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan Jamu	0	0	0	1	0	0	0	1
22. Tenaga Sanitasi Lingkungan	3	3	16	37	0	5	19	45
23. Tenaga Teknis Kefarmasian	0	0	11	37	4	4	15	41
24. Terapis Gigi dan Mulut	0	0	16	43	0	0	16	43
25. Terapis Wicara	0	0	0	0	1	0	1	0
JUMLAH	8	5	373	1.598	107	230	489	1.839

Sumber : Seksi SDM, 2024

1.5 Sarana Kesehatan

1.5.1 Sarkes dengan Kepemilikan Pemerintah

Sarana kesehatan dengan kepemilikan Pemerintah di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024, sebagai berikut :

a). Puskesmas.

Puskesmas seluruhnya ada 39 Puskesmas yang menyebar di 28 Kecamatan. Dari 39 Puskesmas tersebut, 10 diantaranya Puskesmas Rawat Inap yaitu Puskesmas Karang Anyar, Kalirejo, Kota Gajah, Bandar Jaya, Bandar Agung, Wates, Seputih Banyak, Seputih Surabaya, Sriwijaya Mataram dan Bina Karya Utama. Ratio Puskesmas di Kabupaten Lampung Tengah sebesar 0,51 per 20.000 penduduk .

Dari hasil Laporan Tahunan Puskesmas (2024), diketahui bahwa 11 Puskemas kondisi baik, 12 rusak ringan, 7 rusak sedang dan 9 rusak berat. Dari 39 Puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, 11 Puskesmas (28,21%) mempunyai kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat, sementara Puskesmas dengan kemampuan Laboratorium Kesehatan lengkap sejumlah 10 Puskesmas (25,64%). Oleh karena itu pembangunan dan spengembangan sarana prasarana dalam menunjang pelayanan kegawat daruratan dan laboratorium masih terus diupayakan.

b). Puskesmas Pembantu (Pustu).

Pustu seluruhnya ada 121 Pustu yang menyebar di 39 Puskesmas. Ratio Pustu terhadap Puskesmas menunjukkan 3,10 : 1, ini artinya bahwa untuk setiap 1 Puskesmas di Kabupaten Lampung Tengah telah didukung dengan 3 Pustu. Sedangkan ratio Pustu terhadap Penduduk sebesar 0,46 per 6.000 penduduk. Berdasarkan laporan tahunan (2024), diketahui bahwa 35 Pustu kondisi baik, 6 rusak ringan, 25 rusak sedang, dan 50 rusak berat.

c). Puskesmas Keliling (Pusling).

Pada tahun 2023 terdapat sebanyak 35 unit kendaraan Puskesmas Keliling roda 4 (empat) yaitu 19 pusling dengan kondisi baik, 5 kondisi rusak ringan dan 11 kondisi rusak berat. Sedangkan untuk kendaraan ambulans

sebanyak 11 unit, yaitu 8 unit dengan kondisi baik, 1 unit kondisi rusak ringan, dan 2 unit kondisi rusak berat.

d). Rumah Sakit.

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lampung Tengah diresmikan pada tanggal 28 Agustus 2008 dan diberi nama Rumah Sakit Daerah Demang Sepulau Raya (RSD-DSR). RSDDSR Kabupaten Lampung Tengah merupakan sarana kesehatan rujukan Kebidanan dan Kandungan, Bedah, Radiologi dan Penyakit Dalam. Selain itu telah beroperasi 9 Rumah Sakit swasta yang bertempat di Kecamatan Terbanggi Besar (5 RS), Kecamatan Gunung Sugih (1 RS) dan Kecamatan Kalirejo (2 RS), Kecamatan Seputih Banyak (1 RS).

1.5.2 Sarkes dengan Kepemilikan Swasta

Partisipasi pihak swasta terhadap sektor kesehatan mutlak diperlukan dalam rangka mendukung peningkatan kesehatan masyarakat.

Tabel 1.2
Perkembangan Sarana Kesehatan Swasta
Di Kabupaten Lampung Tengah Periode Waktu 2021 - 2024

NO	SARKES SWASTA	PERIODE WAKTU			
		2021	2022	2023	2024
1.	Rumah Sakit	9	10	10	10
2.	Klinik Swasta	44	52	65	71
3.	Praktek Dokter Umum	132	91	146	143
4.	Praktek Dokter Gigi	9	9	13	13
5.	Apotek	103	210	231	240
6.	Toko Obat	15	32	42	26
7.	Instalasi Farmasi	9	10	10	
8.	Pedagang Besar Farmasi	0	0	2	1

Sumber : Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kab Lampung Tengah 2024.

Dari tabel diatas tampak bahwa, pada tahun 2024, terdapat peningkatan jumlah Klinik Swasta dan Praktek Dokter Umum hal ini tampak bahwa dalam memberikan perizinan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah memberikan kemudahan hal ini tentu secara langsung berdampak kepada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pelayanan yang baik dan primalah yang akan menjadi pilihan bagi masyarakat.

1.6 Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat

Keberhasilan pembangunan Kesehatan, juga tidak dapat dilepaskan dari peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam pembangunan Kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah, seperti dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 1.3
Sarana Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 - 2024

No.	Sarana UKBM	Jumlah	
		2023	2024
1.	Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	1.462	1.463
2.	Posyandu Lansia	163	356
3.	Pos Kesehatan Pesantren	0	0
4.	Pos Bindu PTM	167	319
5.	Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)	142	152
6.	Saka Bakti Husada (SBH)	39	38
7.	Kader Kesehatan	7.992	7.992

Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Lamteng 2024

Sebuah desa dikatakan telah menjadi desa siaga apabila desa tersebut telah memiliki sekurang-kurangnya sebuah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes). Poskesdes merupakan UKBM yang dibentuk didesa dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa. Poskesdes dapat dikatakan sebagai sarana kesehatan yang merupakan pertemuan antara upaya-upaya masyarakat dan dukungan Pemerintah.

Poskesdes juga diharapkan sebagai pusat pengembangan dan revitalisasi berbagai UKBM lain yang dibutuhkan masyarakat desa (misalnya Warung Obat Desa, Kelompok Pemakai Air, Posyandu, dan lain-lain). Dengan demikian, Poskesdes sekaligus berperan sebagai koordinator dari UKBM-UKBM tersebut.

1.7 Fungsi Strategis Dinas Kesehatan

Dinas kesehatan secara umum memiliki fungsi strategis yaitu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi wewenang daerah; membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah, menyusun perumusan kebijakan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan

kesehatan serta sumber daya kesehatan; pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan; pelaksanaan dan pembinaan administrasi, dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya.

1.8 Issue Strategis

Berdasarkan telaahan Renstra Kementerian Kesehatan, RPJMD Provinsi, RPJMD Kabupaten, telaahan lingkungan strategis dan telaahan RTRW Kabupaten Lampung Tengah, dapat dirumuskan beberapa isu-isu strategis dinas kesehatan Kabupaten Lampung Tengah, yaitu:

1. Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan.
Angka kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular, prevalensi stunting dan kematian (kematian ibu, kematian bayi dan kematian balita) di Kabupaten Lampung Tengah dipengaruhi oleh akses dan mutu pelayanan kesehatan. Tidak semua masyarakat dapat dengan mudah mengakses pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas. Wilayah yang sangat luas, peran serta lintas program dan lintas sektor juga sangat mempengaruhi dalam pemerataan penyediaan infrastruktur yang baik serta keterbatasan sumber daya merupakan kendala utama dalam mencapai pemenuhan akses dan mutu pelayanan kesehatan.
2. Perilaku hidup bersih dan sehat.
Sebagian besar masyarakat belum mampu menjaga kesehatan dirinya sendiri dan masih mempunyai perilaku yang tidak sehat, seperti merokok, membuang sampah sembarangan, tidak menjaga kebersihan lingkungan dan sebagainya. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah semua perilaku Kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. PHBS yang didorong adalah perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga.

3. Penguatan Puskesmas dalam Pemberdayaan Masyarakat dengan lebih meningkatkan upaya promotif dan preventif.
Untuk mengendalikan angka kesakitan baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular yang muncul dan mencegah hilangnya produktifitas serta menjadikan sehat sebagai fungsi produksi yang dapat memberi nilai tambah
4. Sumber Daya Kesehatan.
Ketersediaan tenaga kesehatan sesuai dengan Permenkes 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas yang menyebutkan Jenis Tenaga Kesehatan di Puskesmas paling sedikit terdiri dari: dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga Promosi kesehatan dan Ilmu Perilaku, tenaga Sanitasi lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, nutrisionis, dan tenaga apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian. Rasio yang tidak ideal antara puskesmas, tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk, disparitas antar wilayah serta persebaran sumber daya manusia kesehatan belum merata dan dukungan sarana prasarana alat-alat kesehatan juga menjadi kendala dalam mengakses pelayanan kesehatan yang bermutu.

1.9 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024, disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
8. Prestasi Dinas Kesehatan

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

2.1. Tujuan Perjanjian Kinerja

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

2.2. Visi Pembangunan

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah periode 2021 – 2026 adalah :

“MEWUJUDKAN RAKYAT LAMPUNG TENGAH BERJAYA”.

Visi Rakyat Lampung Tengah Berjaya dimaksudkan sebagai kondisi sebagai berikut :

1. Pendidikan Berjaya
Makna pendidikan berjaya adalah terwujud dengan meningkatnya mutu pendidikan yang mampu menciptakan generasi cemerlang bagi pelajar, santri dan mahasiswa.
2. Kesehatan Berjaya
Kesehatan berjaya menunjukkan kehadiran dan kemampuan pemerintah bersama-sama dengan masyarakat dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter, unggul, berbudaya, serta sehat jasmani dan rohani.
3. Pemuda Milenial Berjaya
Makna pemuda milenial berjaya adalah mewujudkan generasi muda yang kreatif, inovatif, memiliki kompetensi, menguasai teknologi dalam menjawab tantangan dan peluang.
4. Sijalu Berjaya
Sijalu merupakan akronim dari *setiap infrastruktur jalan mulus*. Diartikan sebagai kemampuan pemerintah untuk menghadirkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana (infrastruktur) dasar bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan alam dan berkelanjutan (*sustainability*). Kehadiran infrastruktur yang berkualitas akan memberikan kemudahan bagi pergerakan manusia, modal, barang/jasa, dan lain-lain di Kabupaten Lampung

Tengah. Kehadiran infrastruktur yang berkualitas juga akan berdampak pada meningkatnya kualitas kehidupan dan kualitas lingkungan hidup masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah.

5. Petani berjaya

Petani berjaya menunjukkan kemauan, kemampuan, dan keberpihakan pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang bercirikan sebagai masyarakat agraris di Kabupaten Lampung Tengah.

6. BUMKAM Berjaya

BUMKAM merupakan akronim dari Badan Usaha Milik Kampung. BUMKAM berjaya terwujud dengan terbentuknya BUMKAM di setiap kampung sebagai poros ekonomi kerakyatan dalam upaya menekan angka kemiskinan.

7. Keberagaman Umat Berjaya

Makna keberagaman umat berjaya diartikan sebagai kehadiran pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan rasa dan situasi aman dan damai bagi masyarakat pada khususnya dan umumnya bagi para *stakeholders* di Kabupaten Lampung Tengah. Pemerintah dan masyarakat menjamin keamanan dan kedamaian bagi semua pihak yang sedang berada, beraktifitas, dan berusaha di wilayah Kabupaten Lampung Tengah.

8. Pelayanan Berjaya

Makna pelayanan berjaya memberikan arti kemampuan unsur pemerintah dalam menghadirkan *good governance* bagi masyarakat dan bagi seluruh *stakeholders* di Kabupaten Lampung Tengah. Segala bentuk pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan akan memenuhi standar dan unsur yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan kondisi *good governance*.

2.3. Misi Pembangunan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan makna “berjaya”, ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2026, yaitu :

1. Misi ke – 1 : Meningkatkan taraf kesehatan, pendidikan, dan kehidupan sosial budaya masyarakat (Indeks Pembangunan Manusia untuk Kesejahteraan Masyarakat).
2. Misi ke – 2 : Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan guna efektivitas pergerakan manusia, barang dan jasa (Percepatan Infrastruktur).
3. Misi ke – 3 : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan produksi pertanian dan perkuatan kesehatan pangan stabilitas harga jual hasil tani guna menekan angka kemiskinan (Petani Berjaya).
4. Misi ke – 4 : Menciptakan kondisi masyarakat yang tertib, aman, damai serta kondusif guna peningkatan investasi daerah (Stabilitas Keamanan).
5. Misi ke – 5 : Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Dari uraian misi Bupati Kabupaten Lampung Tengah, terlihat bahwa Dinas Kesehatan diberi amanat untuk melaksanakan misi ke-1. Tujuan yang akan dicapai dalam mewujudkan Misi ke-satu kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di bidang kesehatan adalah “**Kesehatan Berjaya**”, terwujud dengan meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas, termasuk pelayanan kesehatan di kampung dan peningkatan peran serta kader Kesehatan.

2.4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dinas Kesehatan dalam rangka mencapai visi “Rakyat Lampung Tengah Berjaya”, berkontribusi kedalam Misi yang kesatu yaitu “Meningkatkan Taraf Kesehatan, Pendidikan dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat” dengan sasaran “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (Lampung Tengah Sehat) dengan indikator sasaran meningkatnya usia harapan hidup (AHH) menjadi 70,34 pada tahun 2026.

Berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD tersebut maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2021-2026 yaitu Meningkatkan Akseibilitas, Kualitas, dan Derajat Kesehatan dengan sasaran meningkatnya kesehatan ibu dan anak.

Berdasarkan sasaran yang akan tercapai tersebut, maka ditandai dengan Indikator Kinerja utama sebagai berikut :

- a. Usia Harapan Hidup
- b. Prevalensi Intervensi Stunting

Selain Indikator Kinerja Utama tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah mendukung upaya penerapan SPM Bidang Kesehatan yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yaitu :

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelayanan kesehatan balita;
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;

8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)

Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah juga berkontribusi dalam pencapaian indikator SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) pada:

1. *Goals 3* yaitu memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia.
2. *Goals 6* yaitu memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua.

2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

TABEL 2.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2021 – 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula	Target						Bidang P.Jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Aksesibilitas, Kualitas dan Derajat Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak	Usia Harapan Hidup (UHH)	Usia Harapan Hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakat	69,94	70,04	70,14	70,24	70,34	70,44	Sekretariat
			Prevalensi stunting (%)	Jumlah balita menderita stunting / jumlah balita yang ada x 100%	12,70	12,06	11,42	10,78	10,14	9,5	Bidang Kesmas

2.6 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/ Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Perjanjian Kinerja, akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) dan pemberi amanah (Bupati Lampung Tengah) atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Aksesabilitas, Kualitas dan Derajat Kesehatan	1. Usia Harapan Hidup (UHH)	70,24
2.	Menurunkan Prevalensi Stunting	2. Angka Stunting pada Balita	7
		3. Jumlah Kasus Kematian Ibu	120
3.	Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak	4. Jumlah Kasus Kematian Bayi	24
		5. Angka Keberhasilan Pengobatan TB (%)	90
4.	Menurunkan Angka Kesakitan	6. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Kesehatan	A
5.	Meningkatkan Tata Kelola Manajemen Internal Dinas Kesehatan Lampung Tengah		

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 di implementasikan melalui 5 (lima) program utama

yang merupakan program prioritas bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah sebagai berikut :

Tabel. 2.3
Program Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		114.742.810.788	
	-	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.662.000	
	-	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	113.799.294.988	
	-	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	256.288.800	
	-	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.000.000	
	-	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	306.000.000	
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	328.565.000	
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			
	-	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	43.808.162.854	
	-	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27.657.432.935	
	-	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	335.000.000	
	-	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	147.000.000	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan			
	-	Kegiatan Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/kota	31.400.000	

No	Program/ Kegiatan		Anggaran	Keterangan
	-	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	185.916.000	
	-	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1.422.837.990	
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman			
	-	Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	50.000.000	
	-	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	407.436.500	
	-	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan / Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	26.000.000	
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			
	-	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	211.700.000	
	-	Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	
	-	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah	34.500.000	

No	Program/ Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	Kabupaten/Kota		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
-	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	218.181.000	
-	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	125.804.601.500	
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	156.857.000	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.500.000	
-	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	961.051.600	
-	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	198.158.000	
-	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	585.160.000	
-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.034.980.000	
Total Anggaran		203.397.794.379	

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Dinas Kesehatan

Pengukuran Kinerja merupakan alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program/Kegiatan/ Kebijakan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Tolok ukur dalam penilaian kinerja bidang Kesehatan ini adalah Permenkes Nomor 4 Tahun 2019, tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. Berikut ini akan diuraikan Pengukuran Kinerja Bidang Kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan kemajuan kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	Lebih dari 100%	Sangat Berhasil
2	75 – 100%	Berhasil
3	55 – 74%	Cukup Berhasil
4	Kurang dari 55%	Tidak Berhasil

Pada tahun 2024, Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah, yang bertujuan yaitu Meningkatnya Aksesibilitas, Kualitas dan Derajat Kesehatan.

1. Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis di peroleh capaian kinerja Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Capaian %
			Satuan	Target	Realisasi	
1.	Meningkatkan Aksesabilitas, Kualitas dan Derajat Kesehatan	Meningkatnya usia Harapan Hidup	Tahun	70,24	74,38	105,89
2.	Menurunkan Prevalensi Stunting	Angka Stunting pada Balita	Persen	7	16,7	41
3.	Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	120	23	521,7
		Jumlah Kasus Kematian Bayi	Kasus	24	93	25,80

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Capaian %
			Satuan	Target	Realisasi	
4.	Menurunkan Angka Kesakitan	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (%)	Persen	90	94,36	104,84
5.	Meningkatkan Tata Kelola Manajemen Internal Dinas Kesehatan Lampung Tengah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Kesehatan	Nilai	A	A	100
Rata-Rata Capaian						179,84

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata capaian indikator-indikator Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 sebesar 179,84 sehingga dapat dikatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat indikator-indikator sasaran sebagai berikut :

1) Meningkatkan usia harapan hidup (UHH)

Di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024 untuk usia harapan hidup (UHH) sebesar 74,38 tahun dengan target 70,24 tahun, dengan capaian sebesar 105,89 tahun yang artinya sangat berhasil. Adapun faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah meningkatnya pelayanan Kesehatan karena Pelayanan Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka harapan hidup di Kabupaten Lampung Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pelayanan kesehatan maka Usia Harapan Hidup semakin meningkat, indikator yang kedua mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai sehingga akan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya.

2) Angka Stunting pada Balita

Di tahun 2024 target penurunan stunting sebesar 7% dan realisasinya sebesar 16,7% (Realisasi Tahun 2023) dengan

capaian penurunan stunting sebesar 41% yang artinya capaian penurunan stunting bisa dikatakan masih belum sesuai dengan target yang ada namun hal ini belum menjadi penilaian mutlak dikarenakan masih menggunakan realisasi angka stunting terakhir di tahun 2023 dan hasil terbaru Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024 diperkirakan akan keluar pada bulan April tahun 2024. Data yang ada dalam SSGI 2024 dapat digunakan untuk mengevaluasi tercapainya beberapa sasaran intervensi spesifik dan sensitif untuk menurunkan angka stunting.

3) Angka Kematian Ibu (AKI)

Di bidang kesehatan, Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan perempuan dan menjadi salah satu komponen indeks pembangunan maupun indeks kualitas hidup. Di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2024 kasus kematian ibu sebesar 23 kasus dengan targetnya 120 kasus sehingga capaiannya 521,7% yang artinya sangat berhasil. Kematian ibu merupakan peristiwa kompleks yang disebabkan oleh berbagai penyebab yang dapat dibedakan atas determinan dekat, determinan antara, dan determinan jauh. Untuk menurunkan AKI, determinan dekat, determinan antara, dan determinan jauh yang terkait dengan AKI harus dapat diatasi. Determinan dekat yang berhubungan langsung dengan kematian ibu dapat diminimalisasi apabila determinan antara yaitu status kesehatan ibu, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan perilaku penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan.

4) Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi yang berusia 0 sampai 12 bulan per 1000 kelahiran hidup. Di tahun 2024 angka kematian bayi Kabupaten Lampung Tengah sebesar 93 kasus dengan target 24 kasus sehingga capaiannya 25,08% yang artinya masih belum mencapai target di tahun 2024. Berat badan lahir berpengaruh pada kelainan kongenital neonatal dan

Kelainan kongenital yang dapat menyebabkan kematian pada saat masih dalam masa neonatal. Bayi dengan berat badan di atas 2500 gram sesuai memiliki penurunan sangat besar untuk meninggal dibandingkan dengan bayi yang berat badan lahirnya kurang dari itu. Lalu terdapat faktor Usia ibu dikenal sebagai faktor non-genetik yang paling penting terhadap kelainan kromosom pada janin. Oleh karena itu, usia ibu yang lanjut meningkatkan risiko melahirkan anak dengan kelainan kongenital. Seiring bertambahnya usia, kemungkinan kegagalan ovulasi meningkat. Disamping itu ternyata Jenis persalinan juga mempengaruhi kematian bayi, peluang kematian bayi akibat kelainan kongenital terlihat lebih tinggi pada ibu yang memiliki riwayat operasi caesar, karena ibu dengan riwayat operasi caesar mempunyai kemungkinan untuk mengalami kematian bayi akibat kelainan kongenital dibandingkan dengan ibu yang melahirkan secara normal. Selanjutnya faktor Pemeriksaan ANC adalah suatu bentuk pelayanan medis dimaksudkan untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan untuk mencegah penyakit dan kematian. Kemudian terdapat faktor Pekerjaan Ibu. Pekerjaan dilihat lebih banyak dari potensi paparan spesifik dan tingkat/ luas paparan serta tingkat risiko tergantung pada sifat pekerjaan lingkungan kerja, karakteristik ekonomi–masyarakat. Faktor terakhir yang berpengaruh dengan AKI adalah Pendapatan Keluarga. Faktor lingkungan hidup yang berhubungan dengan tingginya tingkat kematian karena semua penyebab termasuk tinggal di rumah tangga dengan pendapatan bulanan minimal rata-rata dibandingkan dengan rumah tanggayang lebih rendah dari rata-rata.

5) Angka Keberhasilan Pengobatan TB

Di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024 untuk angka keberhasilan pengobatan TB sebesar 94,36% dengan target 90%,

dengan capaian sebesar 104,84% yang artinya sangat berhasil. Terdapat pengaruh dukungan keluarga terhadap keberhasilan dan kesembuhan pengobatan TB selain itu pengaruh antara kepatuhan pengobatan dengan peran keluarga , dukunga teman sebaya , etnis, ekonomi yang cukup , oleh karena itu keluarga dan lingkungan di sekitar seperti masyarakat harus di berikan pengetahuan oleh tenaga kesehatan baik melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) agar mereka dapat menjadi support sistim dari pasien TB untuk menunjang keberhasilan dan kesembuhan dari pengobatan TB. Faktor keberhasilan pengobatan TB di pengaruhi oleh usia produktif, Sikap , kepatuhan berobat, peran pengawas minum obat, dukungan keluarga , tanpa kemorbid, jenis pengobatan, tidak merokok, TB dengan sensitif obat dan TB extra paru . Melihat betapa pentingnya variabel di atas dalam mencegah kegagalan pengobatan TB maka pentingnya tenaga kesehatan untuk bekerja sama atau berkolaborasi Odengan keluarga, Pengawas Minum obat (PMO) dan pasien agar keberhasilan dapat di capai.

6) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Kesehatan

Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024 masuk dalam kategori A dengan target A sehingga capaiannya 100% sesuai dengan target yang ada. Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktifitas analisis yang sistematis, pemberian nilai atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah memperoleh nilai sebesar 83,00 atau masuk dalam kategori A (memuaskan).

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Realisasi Kinerja Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi kinerja tahun 2024 jika dibandingkan dengan capaian realisasi sasaran pada dua tahun sebelumnya, disajikan sebagai berikut :

1) Meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH)

Umur Harapan Hidup (UHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. UHH juga dapat didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahun yang ke-x. Ukuran yang umum digunakan adalah Umur Harapan Hidup saat lahir yang mencerminkan kondisi kesehatan pada saat itu. Sehingga pada umumnya ketika membicarakan UHH, yang dimaksud adalah rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir. Umur Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Umur Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH) dapat diketahui melalui indikator Usia Harapan Hidup (UHH), gambaran realisasi kinerja tahun sebelumnya disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH)
Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 - 2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi		
		2022	2023	2024
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	70,08	74,17	74,38

Pada tahun 2024, capaian indikator sasaran Usia Harapan Hidup (UHH) adalah 74,38 tahun. Jika dibandingkan dengan realisasi 2 tahun sebelumnya, realisasi ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Untuk UHH tahun 2024 Kabupaten Lampung Tengah menduduki peringkat ke 5 (lima) dari 15 Kabupaten/Kota.

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk. Meningkatnya pelayanan Kesehatan, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai Pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya. Dengan demikian keberhasilan program Kesehatan terutama dalam pencapaian indeks Kesehatan dan usia harapan hidup bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan namun merupakan tanggung jawab Bersama antara unsur pemerintah, swasta, akademisi serta masyarakat.

2) Prevalensi Intervensi Stunting (%)

Penurunan stunting penting dilakukan sedini mungkin untuk menghindari dampak jangka panjang yang merugikan seperti terhambatnya tumbuh kembang anak. Stunting mempengaruhi perkembangan otak sehingga tingkat kecerdasan anak tidak maksimal. Hal ini berisiko menurunkan produktivitas pada saat dewasa. Stunting juga menjadikan anak lebih rentan terhadap penyakit. Anak stunting berisiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya. Bahkan, stunting dan berbagai bentuk masalah gizi diperkirakan berkontribusi pada hilangnya 2-3% Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya.

Indikator kinerja Prevalensi Intervensi Stunting (%), gambaran realisasi kinerja tahun sebelumnya disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Prevalensi Intervensi Stunting Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 - 2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi		
		2022	2023	2024
1	Prevalensi Intervensi Stunting (%)	8,7	16,7	-

Hasil dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024 diperkirakan akan keluar pada bulan April tahun 2024. Data yang ada dalam SSGI 2024 dapat digunakan untuk mengevaluasi tercapainya beberapa sasaran intervensi spesifik dan sensitif untuk menurunkan angka.

Keseriusan penanganan stunting di Kabupaten Lampung Tengah dilakukan melalui berbagai program, mulai dari yang bersifat preventif hingga kuratif, yaitu mulai dari pendampingan ibu hamil dan bayi, pendampingan bagi calon pengantin untuk memberikan edukasi dan pemahaman hingga program aksi bergizi di masyarakat.

3. Perbandingan Capaian Kinerja 2024 Dengan Renstra

Dalam rangka mewujudkan Perjanjian Kinerja, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah selama tahun anggaran 2023 telah melaksanakan 5 Program Kerja Utama. Kelima program dimaksud dalam Perjanjian Kinerja juga mendukung terlaksananya Program Renstra. Adapun perbandingan capaian target dan realisasi kinerja program kerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan Renstra, sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Target Renstra Dengan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Capaian %
			Satuan	Target Renstra	Realisasi PK	
1	Meningkatkan Aksesabilitas, Kualitas dan Derajat Kesehatan	Meningkatnya usia Harapan Hidup	Tahun	70,24	74,17	105,59
2	Menurunkan Prevalensi Stunting	Angka Stunting pada Balita	Persen	10,78	16,7	64,55
3	Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	76	89,8	84,63

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Capaian %
			Satuan	Target Renstra	Realisasi PK	
		Jumlah Kasus Kematian Bayi	Per 1.000 kelahiran hidup	0,15	3,63	4,13
4	Menurunkan Angka Kesakitan	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (%)	Persen	100	94,36	94,36
Rata-Rata Capaian						70,68

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 70,68 yang artinya capaian tersebut dapat dikatakan cukup berhasil.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 Dengan Standar Nasional

Dalam rangka mewujudkan keberhasilan kinerja tahun 2024, dapat kita bandingkan dengan standar nasional tahun 2024, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional
Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Capaian %
			Satuan	Target Nasional	Realisasi	
1	Meningkatnya Aksesibilitas, Kualitas dan Derajat Kesehatan	1. Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	70,04	74,38	106,19
		2. Prevalensi Intervensi Stunting	Persen	11,42	16,7	68,38
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja						87,28

Dari tabel diatas, nampak bahwa rata-rata capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024 sebesar 87% yang artinya capaian tersebut dapat dikatakan berhasil.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Kinerja

Keberhasilan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah untuk kinerja tahun 2024, dapat ditunjukkan dengan tercapainya target-target yang telah ditetapkan, sebagai berikut :

1) Usia Harapan Hidup (UHH)

Perda Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2021 Tentang RPJMD Tahun 2021 – 2026, didalamnya terdapat indikator daerah yang terkait dengan kesehatan salah satunya Usia Harapan Hidup (UHH).. UHH merupakan salah satu indikator dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup menggambarkan umur rata-rata yang dicapai seseorang dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024 sebesar 74,38 dari target Renstra sebesar 70,04, dalam kurun lima tahun terakhir terus menerus mengalami peningkatan, hal ini merupakan dampak dari adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Untuk capaian UHH dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.1
Grafik Capaian UHH Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2019 – 2023



Sumber : BPS Kab. Lamteng

Adapun faktor pendorong tercapainya usia harapan hidup (UHH) dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut :

- a) Meningkatnya akses terhadap pelayanan Kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah, hal ini dapat dilihat dari bertambahnya jumlah fasilitas pelayanan Kesehatan milik pemerintah maupun swasta :
 - 1) Adanya Penambahan Puskesmas Pembantu yaitu di Puskesmas Padang Ratu dan Relokasi Puskesmas Pembantu di Seputih Banyak
 - 2) Adanya Penambahan Klinik Swasta dari 62 klinik di tahun 2023 menjadi 69 Klinik di tahun 2024.
- b) Dalam mendukung indikator usia harapan hidup capaian program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan pada tahun 2024, dapat dilihat dari hasil pengukuran kinerja yang dilakukan terhadap faktor pendorong tercapainya indikator tersebut di atas, yaitu sebagai berikut :
 - 1) Menurunnya angka kematian bayi, dari 100 kasus di tahun 2023 menjadi 93 kasus di tahun 2024, dan Menurunnya angka kematian ibu dari 26 kasus di tahun 2023 menjadi 23 kasus di tahun 2024 hal ini dikarenakan adanya :
 - Penguatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi di Fasilitas Kesehatan melalui Pembangunan Puskesmas dan Pembangunan Pustu serta adanya Penambahan Klinik Swasta.
 - Jumlah tenaga Kesehatan yang meningkat baik CPNS maupun P3K dan tenaga ahli profesi di Kabupaten Lampung Tengah yang tersebar di Puskesmas, yang memberikan dampak positif pada system surveilans Kesehatan ibu dan anak sehingga penemuan ibu hamil resiko tinggi dapat segera ditemukan dan ditangani untuk diberi intervensi lebih lanjut dalam mencegah terjadinya komplikasi pada bayi yang dilahirkan oleh ibu hamil resiko tinggi tersebut.

- Penguatan pelayanan Kesehatan bayi di fasilitas Kesehatan melalui peningkatan kapasitas tenaga Kesehatan. Tenaga Kesehatan di kabupaten Lampung Tengah sudah terorientasi kegawatdaruratan pada Neonatal, penanganan bayi berat lahir rendah (BBLR) dan manajemen asfiksia sehingga ketika menemukan kasus komplikasi pada bayi baru lahir dapat langsung tertangani dengan baik.
- Peningkatan pengetahuan ibu hamil, bersalin, nifas, keluarga dan masyarakat melalui pelaksanaan kelas ibu hamil dan balita mengenai faktor-faktor resiko dan komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas sehingga pengambilan keputusan tidak terlambat.
- Rujukan kegawatdaruratan pada bayi baru lahir dapat langsung mengakses FKTRL sehingga komplikasi pada bayi dapat tertangani dengan baik.

2) Prevalensi Intervensi Stunting

Banyak faktor yang mengakibatkan tingginya prevalensi stunting. Penyebab langsungnya bisa karena kurangnya asupan makanan dan adanya penyakit infeksi, faktor lainnya yaitu pola asuh yang salah, sanitasi, hygiene yang buruk dan rendahnya pelayanan kesehatan. Di samping itu masyarakat belum menyadari anak pendek merupakan suatu masalah, karena di masyarakat dianggap sebagai anak-anak dengan aktivitas yang normal. Pada tahun 2024 telah dilakukan SSGI (Survei Status Gizi Indonesia), Kementerian Kesehatan melalui Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan kembali melaksanakan SSGI 2024, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran status gizi balita (stunting, wasting, underweight, dan obesitas) dan determinannya. SSGI 2024 akan dilaksanakan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia termasuk Kabupaten Lampung Tengah namun untuk hasilnya belum keluar sehingga belum bisa mengetahui prevalensi stunting tahun 2024.

Namun jika dilihat dari hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 di Kabupaten Lampung Tengah Prevalensi Stunting mencapai 16,7% dari jumlah balita yang diukur tinggi badan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya kasus stunting mengalami kenaikan, hal ini dikarenakan pada SKI menilai capaian hasil pembangunan kesehatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, mengukur capaian target indikator RPJMD, Renstra dan SDGs antara lain status Kesehatan, status gizi, Kesehatan lingkungan, perilaku Kesehatan, dan berbagai aspek pelayanan Kesehatan.

6. Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut ini disampaikan analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Tahun Anggaran 2024, pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7
Perbandingan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024

Tujuan Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Aksesibilitas, Kualitas dan Derajat Kesehatan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	80,67	19,33
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	96,27	3,73
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	63,52	36,48
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	52,21	47,79
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	62,14	37,86
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100	95,64	4,36

Tujuan Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
		Pemerintah Daerah			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	84,38	15,62
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	29,89	70,11
	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota	100	91,37	8,63
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	100	93,22	6,78
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	100	62,47	37,53
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasyankes Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	64,88	35,12
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	100	96,63	3,37
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di	100	55,14	44,86

Tujuan Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
		Wilayah Kab/Kota			
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100	85,58	14,42
	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100	68,78	31,22
		Penertiban Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100	95,22	4,78
		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	100	94,62	5,38
	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran	100	90,58	9,42

Tujuan Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
		Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/Kota			
		Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab/Kota	100	95,26	4,74
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	93,91	6,09

Dari tabel diatas, Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2024 telah melaksanakan program kerja utama dengan capaian berhasil, dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran.

1) Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024 sebesar 74,38 dari target Renstra sebesar 70,24, dalam kurun lima tahun terakhir terus menerus mengalami peningkatan, hal ini merupakan dampak dari adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung yaitu :

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan 4 (empat) kegiatan utama dengan tingkat efisensi terendah ada di kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota yaitu sebesar 6,78% dan yang tertinggi pada kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi

yaitu sebesar 37,53%. Perbaikan dalam layanan kesehatan ibu dan anak, meliputi persalinan yang aman, perbaikan nutrisi, imunisasi dan perbaikan sanitasi rumah dan kesehatan lingkungan dengan memaksimalkan kegiatan yang ada.

- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dengan 2 (dua) kegiatan utama yaitu Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/Kota dengan tingkat efisiensi sebesar 9,42% dan Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab/Kota dengan tingkat efisiensi sebesar 4,74%. Dengan tujuan untuk meningkatkan perilaku sehat individu, keluarga, dan masyarakat dan berperan aktif dalam setiap gerakan kesehatan masyarakat melalui upaya promosi Kesehatan yang terintegrasi secara lintas program, lintas sektor, swasta dan masyarakat.
- c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan 8 (delapan) kegiatan utama dengan tingkat efisiensi terendah yaitu Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu sebesar 3,37% dan tingkat efisiensi tertinggi yaitu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu sebesar 70,11%.

2) Menurunkan Angka Stunting Pada Balita

Penurunan prevalensi stunting pada balita di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023 sebesar 16,7% dan di tahun 2024 ini hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) belum keluar sehingga belum ada besaran angka prevalensi stunting di tahun 2024. Jika dibandingkan dengan Prevalensi Stunting di tahun 2023 yaitu 16,7% dengan target di tahun 2024 sebesar 10,78%, ini membuktikan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah masih belum berhasil menurunkan stunting, namun Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah telah mengupayakan dukungan program dan kegiatan yang mendukung yaitu :

- a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan 3 (Tiga) kegiatan utama yaitu Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota dengan tingkat efisiensi sebesar 3,37%, Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab/Kota dengan tingkat efisiensi sebesar 44,86% dan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat efisiensi sebesar 14,42%. Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan adalah komponen kunci menggerakkan pembangunan kesehatan. SDM Kesehatan berperan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat Kesehatan yang optimal.
- b. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, dengan kegiatan utama yaitu Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dengan tingkat efisiensi 31,22%, Penertiban Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga tingkat efisiensi sebesar 4,78% dan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) dengan tingkat efisiensi sebesar 5,38%. Pengawasan ini penting dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah mengingat obat dan makanan yang beredar di masyarakat harus dipastikan tidak berbahaya dan menimbulkan masalah Kesehatan.

7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Target Kinerja

Keberhasilan Pembangunan Kesehatan di tahun 2024, juga tidak dapat dilepaskan dari Program dan Kegiatan yang menunjang. Adapun

Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024, sebagai berikut :

1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat memiliki indikator rasio daya tampung rumah sakit dan Puskesmas terhadap jumlah penduduk dengan target capaian sebesar 1:1.000 penduduk dan realisasi capaian pada tahun 2023 sebesar 77%.

Ketercapaian program dikarenakan oleh faktor pendukung regulasi yang mengharuskan Rumah Sakit terakreditasi dan memenuhi beberapa persyaratan baik secara administrasi maupun fisik untuk dapat bekerjasama dengan Badan Pengelola Jaminan Sosial sebagai sumber pembiayaan operasional rumah sakit. Selain itu untuk pihak rumah sakit berlomba-lomba meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan serta performanya untuk menarik pasien/masyarakat berkunjung ke rumah sakit dalam kondisi sakit maupun sehat untuk mendapatkan pelayanan sesuai standar, nyaman, memadai sesuai dengan keinginan pelanggan.

2) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Ketercapaian program ini dikarenakan oleh faktor pendukung antara lain organisasi kemasyarakatan menyambut baik program kegiatan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, organisasi kemasyarakatan menyadari akan arti pentingnya manfaat kesehatan bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, pemberdayaan masyarakat memegang peranan penting dalam melaksanakan perubahan perilaku masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat menjadi salah satu strategi yang dilaksanakan oleh pengelola program pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan. Selain itu ada faktor penghambat dalam pelaksanaan program ini yaitu perubahan perilaku harus dicapai dengan cara bertahap dan berkelanjutan. Manfaat adanya ormas dalam mendukung Kesehatan adalah sebagai salah satu wadah dalam promosi Kesehatan, sehingga

informasi Kesehatan dalam tersampaikan di berbagai wilayah Kabupaten Lampung Tengah.

3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah dengan target sebesar 100% dan capaian sebesar 100%, tahun 2024 Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah mempunyai 5 (lima) program, 21 kegiatan, 76 sub kegiatan utama dengan total anggaran keseluruhan sebesar Rp. 200.635.353.339,-.

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Ketercapaian program dikarenakan oleh faktor pendukung regulasi saat ini mengharuskan Sarana dan Prasarana pelayanan kesehatan harus melengkapi perizinannya baik perizinan sarana maupun masing-masing tenaga pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Setiap tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, etika profesi. harus menghormati hak pasien, serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan dirinya dalam bekerja. Tenaga kesehatan tersebut diatas harus memiliki surat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu pembinaan dan pengawasan dari petugas instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah dilakukan secara rutin ke setiap sarana pelayanan kesehatan. Dukungan dari pemegang kebijakan yang selalu konsisten terhadap perizinan tenaga kesehatan juga memegang peranan penting dalam penegakkan perizinan tenaga kesehatan yang ada. Dari 1.443 tenaga Kesehatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024 yang sudah di lakukan pelatihan sebanyak 175 tenaga Kesehatan, yaitu pelatihan konseling menyusui, pelatihan SDM bagi tenaga kesehatan, pelatihan terpadu kesehatan jiwa puskesmas, pelatihan pengelolaan limbah fasyankes bagi petugas

kesling, pelatihan pengawasan kualitas kesehatan bagi tenaga kesling, dan pelatihan bagi pelatihan keterampilan dasar bagi kader dan nakes puskesmas.

5) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman memiliki indikator Presentase Sarana Kefarmasian (Apotik, Toko Obat) dan Usaha Mikro Obat Tradisional sesuai standar yang diawasi dengan target sebesar 100% dan realisasi capaian pada tahun 2024 sebesar 79,11% yang artinya bisa dikatakan berhasil.

Ketercapaian dikarenakan oleh faktor pendukung antara lain regulasi yang ada sudah tersosialisasi dengan baik ke pengelola sarana Apotik, toko obat dan usaha mikro obat dan tradisional di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, pengelola apotik, toko obat dan usaha mikro obat tradisional memahami persyaratan yang harus dipenuhi dalam operasionalisasi usahanya tersebut. Sarana dan prasarana serta sistem pengurusan izin usaha tersebut sudah sangat mudah dilaksanakan dan dipenuhi oleh pengelola usaha, petugas pengawasan dan pembinaan dari instansi Dinas Kesehatan dan instansi terkait lain menjalankan kegiatannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan agar program pengawasan dan pembinaan terlaksana secara optimal.

8. Prestasi Dinas Kesehatan

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan bidang Kesehatan ditunjukkan pula oleh pemberian penghargaan di bidang Kesehatan selama tahun 2024, yaitu :

- 1) Pemerintah Daerah dengan Kategori Pratama dalam pencapaian Universal Health Coverage dari Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI;
- 2) SKPD Predikat Baik Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral Tahun 2024 dari Pemkab Lampung Tengah;

- 3) SKPD Terbaik Ke-2 Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral Tahun 2024 dari BPS Provinsi Lampung;
- 4) SKPD Pengelola Terbaik III Program Krisis Kesehatan Tahun 2024 dari Dinkes Prov Lampung;
- 5) SKPD Pengelola Terbaik III Program Aplikasi Sarana Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK) Tahun 2024 dari Dinkes Prov Lampung.

B. Realisasi Anggaran

1. Sumber Biaya Kesehatan

Pembiayaan Kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah berasal dari sumber keuangan yang berbeda.

Tabel 3.8
Pembiayaan Sektor Kesehatan Menurut Sumber Anggaran
Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024

NO	SUMBER BIAYA	ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN	
		RUPIAH	%
	APBD Dinas Kesehatan		
1	DAU	122.866.151.380	61,24%
2	DAU Ditetapkan Bidang Kesehatan	49.528.348.700	24,69%
3	DAK Fisik	11.568.999.000	5,77%
4	DAK Non Fisik		
	1. BOK Kabupaten	10.552.935.000	5,26%
	2. Pengawasan Obat dan Makanan	342.842.000	0,17%
	TOTAL ANGGARAN	200.635.353.339	
	TOTAL APBD KABUPATEN	2.786.003.911.391	
	% APBD KESEHATAN THD APBD KABUPATEN		7,2

Sumber: Subbag. Keuangan dan Pelaporan Dinkes. Lamteng

Dari Tabel di atas, diketahui bahwa APBD Kesehatan terhadap APBD Kabupaten sebesar 7,2% dari total APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024.

2. Pendapatan Asli Daerah

Sektor kesehatan tidak hanya semata-mata memperoleh pembiayaan dari pemerintah Kabupaten, Provinsi, APBN maupun BLN, tetapi mampu pula memberi daya ungkit berupa pendapatan asli daerah sektor kesehatan. Lebih jelasnya uraian PAD sektor kesehatan terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.9
Pendapatan Asli Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2024

No.	Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Rawat Jalan	3.071.918.000	334.940.000	10,90
2.	Rawat Inap	325.000.000	31.662.000	9,74
3.	Unit Gawat Darurat	247.745.000	24.642.000	9,95
4.	Pelayanan Kesehatan Gigi	256.450.500	24.710.000	9,64
5.	Pelayanan Laboratorium klinik dasar	600.000.000	58.415.000	9,74
6.	Pelayanan Lab. Daerah	200.000.000	9.981.000	4,99
7.	Pelayanan Ambulance Puskesmas	25.000.000	1.600.000	6,40
8.	Pendapatan Dana Non Kapitasi	3.027.647.179	364.002.000	12,02
J U M L A H		Rp. 7.753.760.679	Rp. 849.952.000	10,96

Sumber: Subbag. Keuangan dan Pelaporan Dinkes. Lamteng

Dari Tabel diatas, menunjukkan bahwa capaian PAD sektor kesehatan adalah 10.96%. PAD sektor kesehatan berbeda dengan PAD sektor yang lain terutama ekonomi, PAD sektor ekonomi realisasinya akan berbanding lurus dengan dinamika perekonomian, bila PAD positif maka akan positif juga sektor perekonomiannya begitu juga sebaliknya. Tetapi jika PAD sektor kesehatan realisasinya positif maka akan menunjukkan dinamika yang negatif terhadap derajat kesehatan masyarakat. PAD kesehatan pada tabel diatas berasal dari retribusi yang dipungut pada objek pelayanan kesehatan atas jasa pelayanan kesehatan yang telah diterima.

3. Proporsi APBD Sektor Kesehatan dari Total APBD Kabupaten

Proporsi anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah untuk pembiayaan sektor kesehatan relatif kecil, yakni berkisar di antara 3–5% dari total APBD Kabupaten. Pada tabel dibawah ini memperlihatkan proporsi anggaran kesehatan terhadap Total APBD Kabupaten Lampung Tengah.

Tabel 3.10
Proporsi Anggaran Sektor Kesehatan Terhadap Total APBD
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 - 2024

TAHUN	TOTAL APBD	APBD SEKTOR KESEHATAN	%
2020	2.684.007.356.287,16	239.253.603.438	8,91
2021	2.842.132.504.992	286.602.330.701	10,08
2022	2.742.724.917.603	259.714.464.195	9,47
2023	2.729.046.241.259	206.545.582.219	7,57
2024	2.786.003.911.391	200.635.353.339	7,20

Sumber : Subbag Perencanaan dan Infokes

Dari Tabel di atas, tampak bahwa secara absolut alokasi anggaran untuk sektor kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya hal ini disebabkan karena dana Puskesmas dibuat laporan tersendiri. Untuk tahun 2024 proporsi APBD untuk kesehatan besar, belum sesuai dengan UU No.23 tahun 2014 yaitu Pemerintahan Daerah harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD diluar gaji.

Berikut dapat dilihat target dan realisasi keuangan dalam mendukung program-program kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah dari berbagai sumber :

Tabel 3.11
Target dan Realisasi Keuangan Menurut Sumber Pembiayaan
Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024

No.	Sumber Pembiayaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	APBD KABUPATEN			
	a. DAU	122.866.151.380		
	b. DAU Ditetapkan Bidang Kesehatan	49.528.348.700		
	c. DAK Fisik	11.568.999.000		
	d. DAK Non Fisik			
	1. BOK Kabupaten	10.522.935.000		
	2. Pengawasan Obat dan Makanan	342.842.000		
	JUMLAH	200.635.353.339	92.549.308.618	46,13

Sumber: Subbag. Keuangan dan Aset

Dari tabel diatas, tampak bahwa realisasi anggaran tahun 2024 sebesar 92.549.308.618 dari Rp. 200.635.353.339,- total pagu anggaran kesehatan.

4. Target dan Realisasi bersumber APBD Menurut Program Tahun 2024

Berikut adalah target dan realisasi anggaran Program Kesehatan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Lampung Tengah :

Tabel 3.12
Target dan Realisasi Anggaran Program Kesehatan
Kabupaten Lampung Tengah Bersumber APBD Tahun 2024

No	Program	Kegiatan	APBD		%
			Target	Realisasi	
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	177.221.000	142.969.700	80,67
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	123.904.163.380	119.282.992.664	96,27
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	156.857.000	99.632.300	63,52
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.500.000	11.224.980	52,21
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	797.293.600	495.442.861	62,14

No	Program	Kegiatan	APBD		%
			Target	Realisasi	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	198.158.000	189.512.000	95,64
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	580.160.000	489.544.490	84,38
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.054.980.000	315.286.591	29,89
2	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota	53.069.156.934	48.481.805.228	91,37
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	17.607.342.935	16.413.607.050	93,22
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	223.680.000	139.741.000	62,47
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	295.800.000	191.928.350	64,88
		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	118.850.000	114.850.000	96,63
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	185.916.000	102.505.000	55,13
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.422.837.990	1.217.658.270	85,57
3	Sediaan Farmasi,	Pemberian Izin Apotek,	50.000.0000	34.389.400	68,77

No	Program	Kegiatan	APBD		%
			Target	Realisasi	
	Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			
		Penertiban Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	407.436.500	387.973.200	95,22
		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	26.000.000	24.600.000	94,61
4	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/Kota	213.500.000	193.387.000	90,57
		Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab/Kota	100.000.000	95.256.500	95,25
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.500.000	32.400.000	93,91
Jumlah			200.635.353.339	188.456.706.584	94

Dari tabel diatas, Dinas Kesehatan tahun 2024 terdapat 5 (empat) Program dan 21 (Dua Puluh Satu) Kegiatan utama, dengan realisasi kegiatan terendah pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu sebesar 29,89% dan

jumlah kegiatan tertinggi pada kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota yaitu sebesar 96,63%.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah sebagai OPD yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesehatan pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian tersebut dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dengan data sebagai berikut :

Secara umum Dinas Kesehatan telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan aksesibilitas, kualitas dan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah.

Sesuai dengan Perjanjian Kerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah, terdapat 5 (lima) indikator sasaran kinerja yang telah ditetapkan dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 179,84%. Dengan capaian tersebut, indikator kinerja dapat dikatakan sangat berhasil.

Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2024 sebesar Rp. 849.952.000,- (10,96%) belum bisa mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 7.753.760.679,-.

Anggaran APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 sebesar Rp. 200.635.353.339,- terealisasi sebesar Rp.

92.549.308.618 (46,13%). Realisasi anggaran APBD tidak dapat tercapai 100%.

5.2 Saran

Diharapkan adanya perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan baik kuantitas maupun kualitas dan pemerataan distribusinya sesuai kebutuhan, sehingga setiap tenaga dapat bekerja secara profesional sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan bidang keahliannya.

Komitmen yang kuat dari Pemerintah dan masyarakat perlu terus ditingkatkan guna mendukung optimalisasi upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat khususnya yang terkait dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan.

Peningkatan koordinasi lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.

Dukungan anggaran daerah untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.